

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara maritim dengan ribuan pulau dan wilayah pesisir yang melimpah, memiliki tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.¹ Pembangunan yang menunjang pariwisata dengan memanfaatkan pesisir pantai Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya, telah menjadi sasaran berbagai pelanggaran pembangunan dan pembuangan limbah ke laut. Fenomena ini merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang pesat, namun juga menunjukkan kurangnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. Pelanggaran pembangunan di pesisir pantai Bali mencakup berbagai aktivitas seperti pembangunan bangunan komersial dan perumahan yang tidak sesuai dengan regulasi, reklamasi pantai yang merusak ekosistem, serta pengerukan pasir yang menyebabkan erosi pantai. Di samping itu, pembuangan limbah ke laut dari industri, rumah tangga, dan wisata juga menjadi masalah serius yang merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama pelanggaran pembangunan di pesisir pantai Bali meliputi kepentingan ekonomi yang dominan, kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, serta adanya konflik kepentingan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks pembuangan limbah ke laut, faktor-faktor pelanggaran meliputi minimnya

¹ Islamy, M.I. (2000). **Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara

infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai, kurangnya kesadaran akan dampak negatifnya terhadap ekosistem laut, serta kepentingan ekonomi yang mengutamakan keuntungan singkat tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan jangka panjang.²

Salah satu wilayah yang menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian lingkungan adalah Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang terletak di tepi pantai dengan keberagaman ekosistem laut dan kehidupan masyarakatnya yang sangat bergantung pada sumber daya pesisir. Pada kenyataannya, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dan kurangnya perlindungan terhadap wilayah pesisir sering kali menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan dan pembangunan tidak terkendali di sepanjang pantai Desa Lembongan. Desa Lembongan dengan lingkungan alamnya menghadapi berbagai masalah serius terkait dengan pembangunan tidak berkelanjutan di wilayah pesisirnya. Di samping itu, adanya peningkatan limbah industri, penggunaan pupuk pertanian yang berlebihan yang tidak ramah lingkungan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap degradasi kualitas air laut dan kerusakan ekosistem laut di sekitarnya. Dampak terhadap pelanggaran pembangunan dan kegiatan masyarakat yang dilakukan yaitu menimbulkan dampak negatif seperti abrasi pantai, pencemaran air laut, matinya hutan Mangrove, terumbu karang dan biota laut mengalami penurunan populasi bahkan kepunahan, dan mengganggu pertumbuhan rumput laut yang ditanam oleh petani rumput.

² Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si., Handoko Adi Susanto, S.Pi., M.Sc., D.Sc., Dr. Ernik Yuliana, S.Pi., M.T. **Alih Fungsi Lahan di Kawasan Pariwisata Nusa Penida Cange of Land Use in the Nusa Penida Tourism Area Nyoman Sudipa**. Fakultas Teknik Universitas Mahendradatta. Jalan Ken Arok 12-14, Denpasar. Bali.

Laut. Pelanggaran ini bertentangan dengan serangkaian peraturan perundang-undangan antara lain: Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, yang mengatur izin lokasi pembangunan dan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, menyatakan bahwa setiap kegiatan pembangunan di wilayah pesisir harus memperhatikan jarak minimal 100 meter dari garis pantai untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mengurangi risiko abrasi pantai. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013- 2023, yang mengatur Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Pantai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e, meliputi penetapan jarak Sempadan Pantai, mencakup, daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. Untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadannya mengikuti ketentuan sempadan jurang, kawasan pantai yang memiliki batas berupa jalan atau pedestrian di sepanjang pantai, pengelolaannya dapat didasarkan atas jarak sempadan pantai atau jarak sempadan bangunan dengan jarak minimal sama dengan jarak sempadan pantai yang ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan keserasian tata bangunan dan lingkungan setempat, dan kegiatan atau bangunan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai, mencakup kegiatan sepanjang tidak berdampak

negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup, obyek wisata, rekreasi pantai, olahraga pantai, kegiatan terkait perikanan tangkap, kegiatan pertanian lahan basah, budidaya perikanan, dan kegiatan ritual keagamaan meliputi, bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional, budidaya perikanan dan dermaga, bangunan pengawasan pantai, bangunan pengamanan pantai dari abrasi, bangunan evakuasi bencana, dan bangunan terkait pertahanan dan keamanan.³

Dari ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013-2023 dalam penerapannya belum efektif, karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sanksi yang diberikan masih lemah, dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga terjadinya pelanggaran pembangunan dan kerusakan pantai di Desa Lembongan yang berdampak negatif seperti, pencemaran air laut dan rusaknya ekosistem laut. Efektivitas Pemerintahan Desa Lembongan dalam menjaga lingkungan pesisir memiliki peran yang signifikan dalam pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap kegiatan yang melanggar peraturan lingkungan dalam hal tersebut Desa Lembongan melaksanakan peran tersebut namun belum efektif terhadap pelanggaran pembangunan fasilitas pariwisata di sepanjang pantai tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk jarak minimal 100 (seratus) meter dari garis

³ Erwan, Purnamasari, Agustin. **Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir.** Jurnal SainsTeknologi & Lingkungan Vol.6, No.2, Desember 2020

pantai.

Meskipun telah ada sejumlah penelitian sebelumnya yang mencoba menganalisis permasalahan pencemaran lingkungan dan pembangunan di Wilayah Pesisir di Desa Lembongan, namun terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan yang perlu diatasi. Menurut Abdul Wahab (2005) yang berfokus pada analisis kebijaksanaan negara dalam penanganan lingkungan dan pembangunan belum sepenuhnya menyelidiki interaksi kompleks antara faktor manusia dan lingkungan serta dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap perlindungan wilayah pesisir.⁴ Di sisi lain, menurut Fahrudin (2005) yang memfokuskan pada pemberdayaan partisipasi masyarakat, belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek-aspek tersebut dengan dinamika ekosistem laut.⁵ Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan aspek-aspek tersebut, guna mengisi kesenjangan pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan strategi perlindungan Wilayah Pesisir yang berkelanjutan dan efektif bagi Desa Lembongan.⁶

Dari uraian tersebut di atas menjadi menarik dan penting untuk dilakukan penelitian maka, judul penelitian dari skripsi yang akan ditulis adalah **"Efektivitas Peran Desa Lembongan Dalam Penanganan Pelanggaran Pembangunan Di Sempadan Pantai Dengan Dampak Pencemaran Lingkungan,"** Pemilihan judul ini didasarkan pada urgensi

⁴ Abdul Wahab, Solichin. (2008). **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Malang: UMM Press.

⁵ Fahrudin, A. (2005). **Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat**. Bandung: Humaira.

⁶ Anggoro, S. (2000). **Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Berwawasan Lingkungan**. Seminar Nasional Fakultas Teknik dalam rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro ke 43. Universitas Diponegoro. Semarang.

perlindungan wilayah pesisir Desa Lembongan yang menjadi kunci keberlanjutan lingkungan dan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara manusia dan lingkungan pesisir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan strategi perlindungan yang efektif oleh Desa Lembongan.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian pada latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah peran Desa Lembongan dapat efektif dalam penanganan pelanggaran pembangun di sempadan pantai dengan dampak pencemaran lingkungan?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas peran Desa Lembongan dalam penanganan pelanggaran pembangunan disempadanpantai dengan dampak pencemaran lingkungan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Permasalahan pertama yaitu untuk mengetahui peran Desa Lembongan dapat efektif dalam penanganan pelanggaran pembangun di sempadan pantai dengan dampak pencemaran lingkungan dan permasalahan kedua yaitu,

⁷ Adi, Isbandi Rukminto. (2001). **Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis**. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas peran Desa Lembongan dalam penanganan pelanggaran pembangunan di sempadan pantai dengan dampak pencemaran lingkungan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji peran Desa Lembongan dapat efektif dalam penanganan pelanggaran pembangunan di sempadan pantai dengan dampak pencemaran lingkungan.

2. Untuk menggali dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat efektivitas peran Desa Lembongan dalam penanganan pembangunan di sempadan pantai dengan dampak pencemaran lingkungan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum dalam aspek Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Peneliti juga melakukan penelitian secara langsung dengan saksi-saksi terkait untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan per undang - undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan kajian semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, Pendekatan Fakta (*fact approach*) dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada, dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.5.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan.

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangannya itu baik dari responden maupun informan. Data ini akan memberikan pemahaman langsung mengenai perilaku masyarakat, kondisi lingkungan, dan dampak kebijakan perlindungan wilayah pesisir.⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum

3. Data Tersier

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary* dan ensiklopedi hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu: studi dokumen, wawancara, dan observasi. Adapun penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi Dokumen

Teknik Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun

⁸ Budiamanta, Arif. (2005). **Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan**. Jakarta: Elex Media Komputindo.

keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Wawancara (Interviu)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan antara lain :Kepala desa (prebikel) Desa Lembongan, Tokoh masyarakat, dan Petani rumput laut. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan rehabilitasi, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif.

3. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah kegiatan melihat dan mengamati objek untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh, dampak perkembangan, dan sebagainya. Teknik observasi yang digunakan yaitu dua teknik antara lain teknik observasi langsung dan tidak langsung. observasi langsung adalah suatu metode pengumpulan data secara langsung di mana peneliti atau pembantu peneliti langsung mengamati gejala-gejala yang diteliti dari suatu objek penelitian menggunakan atau tanpa instrumen penelitian yang sudah dirancang dan Observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek melalui perantara, yaitu dengan alat atau cara tertentu.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan deskriptif kualitatif

adalah salah satu teknik analisis data yang sering digunakan sebagai metode penelitian. Dalam suatu penelitian, data perlu dianalisis untuk memberikan wawasan hebat dan tren berpengaruh yang memungkinkan *batch* konten berikutnya dibuat sesuai dengan keinginan atau kesukaan populasi umum. Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Sekaligus merupakan gabungan dari teknik analisis data deskriptif dan kualitatif. Tentunya dengan menerapkan teknik analisis data yang tepat maka akan semakin banyak informasi dapat diurutkan dan akan membantu kita untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang itu.

